PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 118/TK/PEM/III/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/I.13/H/Kpts/1991 tanggal 4 Mei 1991, tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK PKK Tunas Putra dalam Surat Nomor 02/ PTK/ABA.P/ II/2023, tanggal 16 Februari 2023. Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	:	**TK ABA Pembina Pedak**
Alamat Lembaga	:	Pedak,Trimurti, Srandakan, Bantul
BentukSatuan Pendidikan	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
NSPN	:	20408663
Nama Pendiri	:	Siti Nurhayati
No. Telepon Lembaga	:	0895413220109
Masa Berlaku Izin	:	2 Maret 2023 s.d 2 Maret 2026

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/I.13/H/Kpts/1991 tanggal 4 Mei 1991 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 2 Maret 2023

Kepala

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003